

SKRIPSI
ANALISIS *PROFIT SHARING* DALAM AKUNTANSI SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GOWA DI KAB. GOWA

RISKA
105730 4370 13



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017

SKRIPSI

**ANALISIS *PROFIT SHARING* DALAM AKUNTANSI SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GOWA DI KAB. GOWA**

RISKA

10573 04370 13

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana pada Jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Analisis Profit Sharing dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gowa di Kabupaten Gowa**

Nama Mahasiswa : **RISKA**

NIM : 10573 04370 13

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Ahad, tanggal 08 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
NBM: 555 684

Muchriana Muchran, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN: 093009880

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078







Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN: 0915058801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama RISKA NIM. 10573 04370 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439 H/2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Ahad tanggal 08 Oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Muharram 1439 M
08 Oktober 2017 H

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M. (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. H. Sultan Sarda, S.E M.M. (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji: : 1. Drs. H. Sultan Sarda, M.M. (.....)
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. (.....) 
3. Abdul Salam HB., SE., M.Si. Ak. CA (.....) 
4. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. (.....) 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu waTa'ala, karena berka trahmat dan hidayah Nyalah, sehinggas kripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula kita panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallohu 'AlaihiWaSallam yang telah menuntun kita kejalan yang terang.

Skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya.Bagaimanapun juga, penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala khilaf dan kesalahan karena kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu WaTa'ala serta hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE, MM dan Ibu Muchriana Muchran,SE,M.Si.Ak.CA. selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II

yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Abdul Gofur Sjahrir, selaku Branch Manager pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga besar dan terutama Kedua Orang Tua dan saudara-saudaraku yang tak pernah berhenti mendoakan kemudahan dan keberhasilan penulis.
8. Kepada semua pihak tanpa terkecuali yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik pihak dalam menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini untuk tujuan kedepan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, 10 September 2017

Riska

ABSTRAK

Riska (2017) “Analisis *Profit Sharing* Dalam Akuntansi Syariah pada PT.Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu gowa di kab. Gowa”. Pembimbing I. Dr. Agus Salim HR, Pembimbing II. Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang bagi hasil. Objek penelitian yaitu PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad mudharabah terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b). Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No.105 tentang bagi hasil.

Kata Kunci:*Profit Sharing*, Bagi hasil Mudharabah PSAK No. 105

ABSTRACT

Riska (2017) "*Profit Sharing Analysis In Sharia Accounting at PT.Bank Syariah Mandiri sub-branch office of gowa in kab. Gowa*". Advisors I. Dr. Agus Salim HR, Supervisor II. Muchriana Muchran.

The objective of this research is to know the accounting treatment of earnings for syariah bank and to evaluate the suitability between accounting treatment of *revenue sharing* in syariah bank with the provisions according to PSAK no. 105 about revenue sharing. The research object is PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. The results showed that a). the accounting treatment for financing of sharia banking with a mudharabah contract is related to profit, when the customer gains profit from the business it manages, PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa will recognize revenue-sharing upon the occurrence of profit sharing rights in accordance with the ratio (profit sharing) mutually agreed upon at the start of the agreement. b). The accounting treatment of income in PT Bank Syariah Mandiri mudharabah has been able to comply with the provisions of PSAK No.105 regarding *profit sharing*.

Keywords: *Profit Sharing*, Profit Shared Mudharabah PSAK No. 105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Bank Syariah	7
B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	12
C. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Produk-Produk Bank Syariah.....	13
D. Konsep Bagi Hasil Menurut Akuntansi Syariah	15
E. Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>).....	24
F. Keadilan	26
G. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mudharabah Menurut PSAK No.59	29
H. Penelitian Terdahulu	31
I. Kerangka Pikir	36
J. Hipotesis	37

BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	41
A. Sejarah singkat Perusahaan.....	41
B. Visi Dan Misi Perusahaan.....	43
C. Produk Dana Bank Syariah Mandiri	44
D. Struktur Organisasi Perusahaan	45
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Konsep Pembagian Laba dalam Akuntansi Syariah	50
2. Analisis Pembahasan Mudharabah	52
3. Bagi Hasil Pemilik Dana.....	58
B. Penerapan <i>Profit Sharing</i> Dalam Akuntansi Syariah.....	68
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

<u>NO.</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1.1	Laporan Laba Rugi.....	51
Tabel 1.2	Metode Perhitungan Bagi Hasil	55
Tabel 1.3	Informasi Besaran Nisbah Simpanan Investasi Nasabah	61
Tabel 1.4	Nisbah Pada Deposito	61
Tabel 1.5	Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga	62

DAFTAR GAMBAR

<u>NO.</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	37
Gambar 2.2	Struktur Organisasi.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan media terpenting dalam perekonomian karena bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*). Sebagai *financial intermediaries* bank berfungsi menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dan (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Dalam filosofi religiusitas melahirkan basis ekonomi dengan atribut pelarangan riba/bunga. Institusi keadilan melahirkan basis teori *profit sharing* dengan atribut nisbah bagi hasil. Instrument *kemaslahatan* melahirkan kebijakan pelembagaan zakat, pelarangan *israf*, dan pembiayaan (bisnis) halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai *falah* (bukan *utilitarianisme* dan *rasionalisme*).

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Dalam sistem bagi hasil pada suatu bisnis syariah para pelaku bisnis dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Memenuhi perjanjian yang

telah disepakati bersama, dan memenuhi semua kewajibannya serta memberikan hak sesuai dengan proporsi dana yang telah disepakati sebelumnya tanpa mengurangi dan melebih-lebihkannya. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri aja.

Nisbah bagi hasil merupakan factor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar batas syariah.

Salah satu produk pembiayaan bagi hasil pada bank syariah mandiri adalah mudharabah yaitu perjanjian (akad) antara penanaman dana (Bank) dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara definitif profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal ini dapat berupa

bentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama), (Khasana 2012).

Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Maidah : 8).

Berlaku adil menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan suatu bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya agar kerjasama bisnis itu membawa keselamatan dunia dan akhirat

Bank syariah dalam memberikan imbalan jasa yang telah dihimpun dari masyarakat bukan dalam bentuk persentase bunga tetapi memberikan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yaitu keuntungan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah ditetapkan oleh bank. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan pada hasil penyaluran dana(kredit) kepada masyarakat. Bank yang menggunakan konsep bagi hasil dengan berdasarkan syariah islam adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.

Adapun penelitian terdahulu mengenai bagi hasil, Adiwarmanto A. Karim(2010) menyatakan “Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah”. Dan Muhammad Syafii Antonio, menyebutkan “Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya”

Berdasarkan uraian diatas, akhirnya penulis tertarik untuk menjadikan sebagai bahan yang melatar belakangi pembuatan proposal ini dengan topik profit sharing dalam akuntansi syariah dengan judul “**Analisis Profit Sharing Dalam Akuntansi Syariah Pada PT.BSM (Bank Syariah Mandiri)**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yaitu”**Bagaimana penerapan *profit sharing* dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gowa di Kab.Gowa ?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *profit sharing* dalam akuntansi syariah dan sudah sesuaikah dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada PT.Bank Syariah Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa(i), Bank Syariah Mandiri , dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan *profit sharing* dalam akuntansi syariah. Dengan bertambahnya kajian ilmu ini diharapkan akan dapat dikembangkan penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama maupun berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa(i)

- 1) Merupakan kesempatan bagi penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan kemampuan dibidang penelitian.

- 2) Sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik sesungguhnya.
- 3) Memperoleh gambaran tentang penerapan *profit sharing* dalam akuntansi syariah.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pada penerapan profit sharing yang berdasar pada syariah.

c. Bagi Universitas

Khususnya dalam bidang akuntansi, penelitian ini akan menambah karya ilmiah pada perpustakaan, khususnya mengenai *profit sharing*, dengan harapan akan bermanfaat sebagai bahan masukan berupa studi kasus yang dapat dipelajari dan dipahami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah bank dalam Al-Quran tidak disebutkan secara *eksplisist*, tetapi sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sedekah, *ghanimah*, *ba'i*, *dayn* (utang dagang), maal, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan.

Menurut Sudarsono (2012) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba),spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar).(Zainuddin Ali 2010:1)

Ditinjau dari segi imbalan dan jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank konvensional : bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tersebut biasanya ditetapkan pertahun.
- b. Bank syariah : bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah / islam yaitu jual beli bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan Bank yang dapat diklasifikasikan sebagai Riba. Perbedaan utama antara kegiatan Bank berdasarkan prinsip Syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional baik dalam menentukan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah presentase tertentu untuk jangka waktu tertentu. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip syaria'ah. Menurut

Hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam undang-undang yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan ,serta UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 diubah menjadi No.10 tahun 1998 dinyatakan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan peran bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) Sudarsono (2012:45) sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan, atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai cirri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait dengan prinsip utama berupa :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberikan zakat.

Menurut Warkum (2004:17) dalam Wahyu (2009), Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha / perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin)
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha)
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktifitas-aktifitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dalam kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Bank Syariah.

Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.

Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Prinsip bagi hasil:

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

2. Bank Konvensional.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan

pemegang saham adalah diantaranya memperoleh hasil yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interestdifference*). Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan, dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja.

C. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan-hubungan ekonomi berdasarkan syariat-syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku terdiri dari lima prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank syariah di Indonesia, meliputi (Machmud, 2010):

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *al-wadi'ah* dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (*tabungan* dan *deposito*) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

c. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (*sewa murni*) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiyah bithamlik*, yang merupakan penggabungan sewa

dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/*Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.

D. Konsep Bagi Hasil Menurut Akuntansi Syariah

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *adh dharb* (ضرب) yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama*, karena yang melakukan usaha *Yadhrib Fil Ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang berserikat *Yadhibu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan). Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012;119) akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.

Adapun pengertian Mudharabah menurut ulama fiqih antara lain: Menurut *mahzab Hanafi*, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Menurut *Mahzab Maliki*, mudharabah adalah suatu pemberian mandat (*taukil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Menurut *mahzab Syafi'i*, mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*", menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Dari beberapa pemaknaan mengenai mudharabah di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mudharabah adalah kerjasama atau kontrak usaha antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil untuk mencapai tujuan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Mengenai hukum Mudharabah tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur'an maupun sunnah namun karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist berikut:

a. Al-Qur'an

.....وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... (المزمل : 20)

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mudharabah khususnya pada anjuran untuk melakukan usaha yaitu :

Artinya :“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”(Q.S. Al-Muzammil : 20). Menurut Nurhayati (2011) bahwa adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian, ayat lain yang juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجَاٰحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَاَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..... (البقرة : 198)

Artinya :“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Al-Baqarah:198) dan,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ..... (الجمعة : 10)

Artinya :“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah”. (Q.S. Al-Jumu‘ah: 10).

Dengan adanya *mudharabah* yang bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola modal (*mudharib*), maka akan mendorong kaum muslimin untuk mencari karunia Allah dengan melakukan perjalanan usaha.

b. Hadist

Landasan *mudharabah* dari sisi hadist atau sunnah Rasulullah yaitu disandarkan pada perjanjian *mudharabah* yang dilakukan antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Makkah ke Negeri Syam. Barang dagangan itu dijadikan modal usaha oleh Nabi untuk diperdagangkan dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra

di Negeri Syam. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Makkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah. Kemudian harta yang telah dikembangkan kemudian dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang punya, sedang selisihnya dibagi antara yang punya harta (*rabbul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula. (Husaini dalam Khasanah, 2010).

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

Haditslainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan *mudharabah* yaitu hadist yang diriwayatkan dari Shalih Bin Shuhaib *RadhiyallahAnhu*, Rasulullah bersabda, “tengahal yang di dalam nya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. IbnuMajah). Hadits lainnya yaitu:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ شَرُّ طُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin AbdulMuthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,menuruni lembah yang

berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahiperaturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas danatersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Sawdan Rasulullah pun membolehkannya.(HR. Thabrani).

Dari beberapa hadis di atas, maka jelaslah bahwa pembiayaan mudharabah telah dipraktikkan oleh Rasulullah, sehingga sepatutnya mudharabah yang dilakukan di zaman sekarang hendaknya meneladani apa yang disunnahkan oleh Rasulullah agar mudharabah yang dilaksanakan mendapat keberkahan dari Allah.

c. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma''

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak yaitu *shahibul maal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account atau URIA)* dan *mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)*.²⁹

Berikut adalah penjelasan macam-macam *mudharabah*:

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account atau URIA)*

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syariah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.³⁰ Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)*

Jenis *mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh

bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis *mudharabah* yang penyaluran dan *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Arfiana dalam Fitrisah (2012), rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu tersebut, sehingga rukun merupakan suatu yang penting termasuk dalam terbentuknya kerjasama *mudharabah*.

Menurut ulama Mahzab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang), sedangkan menurut Mahzab Maliki, rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima antara lain: (1) modal; (2) pekerjaan; (3) keuntungan; (4) dua orang yang melakukan pekerjaan; dan (5) *shiqhat* (*ijab* dan *qabul*). Hampir serupa dengan Mahzab Maliki, mahzab Syafi'i, membagi rukun *mudharabah* menjadi enam antara lain: (1) pemilik modal; (2) modal yang diserahkan; (3) orang yang berniaga;

(4) perniagaan yang dilakukan; (5) ijab; (6) qabul (Nurhayati, 2011). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain: (1) adanya pelaku akad, yaitu pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*); (2) objek akad yaitu modal, kerja/usaha, dan keuntungan; (3) terjadinya ijab dan qabul.

Syarat ialah sifat yang menentukan sah atau tidaknya suatu amalan atau perbuatan. Tanpa syarat yang sempurna tidaklah sah amalan atau perbuatan itu sekalipun rukun-rukunnya lengkap. Sejalan dengan hal tersebut, Sabiq dalam Chatimah (2014) menyatakan bahwa syarat *mudharabah* antara lain:

- a. *Modal*, sebagai syarat *mudharabah* modal harus diserahkan kepadamudharib untuk melakukan usaha, modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal dalam bentuk barang maka harus dihargaikan dalam uang. Kemudian modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- b. *Keuntungan*, pembagian keuntungan *mudharabah* harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio nanti harus dicapai dengan negosiasi dan dituangkan ke dalam kontrak. Kemudian, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharibmengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik.
- c. *Mudharabah* ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tetangga atau berdagang pada waktu tertentu atau bermuamalah pada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang sejenis. Sejalan dengan syarat *mudharabah*, Imam

Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *mudharabah* antara lain: (1) harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar atau rupiah; (2) orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan; (3) untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama; (4) orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.

E. Prinsip Bagi hasil (*Profit Sharing*)

Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *Profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atau hasil usaha yang telah dilakukan,

Prinsip bagi hasil juga sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dan penerima dana.

Menurut Antoni(2009:90) dalam Wn Furda(2013) secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu :

1. *Al Musyarakah (partnership, project financing participation)*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah (syirkah* atau *syarikah)*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak

yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. *Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Pengertian *Al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shabil mall*) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. *Al Muzara'ah (Harvest-Yield profit Sharing)*

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

4. *Al Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion of Yield)*

Al Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

F. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Menurut Mujahid(2007) dalam al-Qur'an kata adil dari anak katanya diulang sekitar tiga puluh kali. Al-Qur'an mengungkapkannya sebagai salah satu dari *asma' al husna* Allah dan perintah kepada Rasulullah untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat yang muslim maupun yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaum mukminin dalam segala urusan.

Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur seseorang leksikograf, menyatakan bahwa, "sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang", itu identik dengan makna keadilan (Khaduri 1999:8) dalam Zistra Sadrina (2014). Sedangkan secara etimologis, keadilan dalam bahasa Arab dan al-Qur'an berasal dari akar kata *adl* yang artinya keteguhan jiwa atau *istiqamah*, lawan dari penyimpangan (*al-ajwar*) (Baidhawiy, 2007:84).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam sebuah aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Ismanto (2009:31) nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.

Dalam bisnis, apa pun jenisnya tidak boleh dan haram hukumnya dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hak-hak orang lain, perilaku semacam ini adalah manifestasi dari sikap serakah karena mengikuti bujukan setan yang secara khusus menawarkan keuntungan dengan cara batil dan serakah, padahal ia harus mempertanggung jawabkan dikemudian hari di hadapan Allah (Hasan 2009:262-263) .

Dalam sistem bagi hasil para pelaku syariah dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Ketidakadilan dalam bisnis syariah adalah sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa bagi para pelaku bisnis muslim untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain, akibat ketidakadilan yang dilakukan di dalam dunia bisnis.

Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri saja. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat zalim, karena dengan berkeyakinan bahwa bila diat berbuat zalim maka Allah akan membalasnya. Seseorang yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembagian usaha, Mustahil usahanya dapat berkembang. Jadi, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil.

3. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap

bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya.

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami.

G. Pengakuan Dan Pengukuran Akuntansi Mudharabah Menurut PSAK No. 59

Sesuai dengan hukum syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan hal besar dari penilaian, dimana keuangan mudharabah disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai/sama dengan modal yang akan diberikan dalam mudharabah.

Dalam hukum syariah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada mudharib sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa dalam pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi(perolehan) aktuannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana mudharabah tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari bank.

Pengukuran dan pengakuan akuntansi bagi hasil mudharabah, telah dijelaskan pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, paragraf 14 sampai dengan 17 sebagai berikut :

1. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

(pr 14)

- (a) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana (mudharib); dan
- (b) Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

(pr 15)

- (a) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
- (b) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas :
 - (i) Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - (ii) Selisih antara nilai dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan

- (c) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.
3. Setiap pembayaran kembali atas pembayaran mudharabah oleh pengelola dana (mudharib) mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. (pr 16).
 4. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha Karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. (pr 17).

H. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *profit sharing* dalam akuntansi syariah antara lain :

Menurut Suhariyati (2005), melakukan penelitian dengan menggunakan metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi penerimaan), *profit sharing* (bagi hasil), maupun *profit loss sharing* (bagi untung dan rugi). Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Bahwa Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan :

- a. Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan, *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan).

- b. Menghitung *expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi rate* dikalikan jumlah pembiayaan.
- c. Menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha.
- d. Mendistribusikan nilai pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Susiana(2010).Dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang”.Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil analisisnya adalah sistem pembiayaan mudharabah PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C, sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasikoperasi/ instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan mudharabah.

Bakdiah(2008).Dengan judul “Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyaakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)”.Jenis penelitian yaitu dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya pada prinsip mudharabah ini pihak BMT-MMU Sidogiri selaku *shahibul maal* menyediakan dana 100%, yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh anggota koperasi atau pengusaha selaku mudharib untuk usaha yang produktif. Sedangkan pada prinsip musyarakah antara kedua

belah pihak baik BMT-MMU maupun anggota sama-sama memberikan kontribusi dana, sehingga anggota koperasi kurang berminat untuk melakukan pembiayaan musyarakah, karena anggota dituntut untuk mempunyai modal sedangkan anggota mayoritas dari kalangan bawah. Untuk kedua pembiayaan ini keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian *mudharib*. Dan prinsip bagi hasil yang diterapkan BMTMMUSidogiri Pasuruan pada kedua pembiayaan ini mengacu pada prinsip *profitsharing*. Dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT-MMU dengan anggota.

Rosita dan Rahman(2011). Dalam jurnal ilmiah dengan judul “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya dalam prosedur pembiayaan Mudharabah terdapat 3 tahapan penting yaitu analisa dan evaluasi pembiayaan, pengusulan dan putusan/persetujuan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah yaitu *revenue sharing* dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pendapatan pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan pembiayaan mudharabah diakui sebagai pendapatan bagi hasil yang disajikan pada laporan laba rugi perusahaan.

Nur Azizah (2009), melakukan penelitian dengan judul *Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Pembiayaan Muḍārabah atau Revenue Sharing (Studi Kasus di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pembiayaan di BNU telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Pembahasan *muḍārabah*-nya terlalu luas dan hanya sedikit membahas tentang *revenue sharing*. Penelitian ini tentang uji kehalalan produk-produk KJKS.

Rizqiana (2007), *Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Muḍārabah yang Ada pada Bank Mandiri*. Menyatakan bahwa adanya pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana responden, data tersebut menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit maka kemungkinan bank memperoleh dana deposito syariah semakin sedikit. Skripsi tersebut menekankan penelitiannya terhadap pengaruh besarnya bagi hasil terhadap kemungkinan bertambahnya dana deposito. Obyek penelitian bukan pada deskripsi teknis pelaksanaan bagi hasil itu sendiri, jadi tidak sama dengan penelitian yang akan diajukan peneliti. Penelitian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan model penelitian dan analisis data.

Hardiwinoto (Jurnal Unimus vol.7, Maret 2011-Agustus 2011), *Analisis Komparasi Revenue and Profit Sharing pada Sistem Muḍārabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Metode *revenue sharing* lebih sesuai dan lebih menguntungkan daripada *profit sharing*, sehingga BPRS PNM BINAMA menggunakan metode *revenue sharing*. 2. Metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BPRS PNM BINAMA sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan. Jadi lebih kepada perbandingan sistemnya dan hanya menyebutkan dari sisi perbedaannya, tidak menjelaskan secara menyeluruh terkait *revenue sharing*.

Wahyu (2009), *Analisis revenue sharing bagi hasil mudharabah dan profit sharing pada PT.Bank Syariah Mandiri* , melakukan penelitian pada mengenai pendapatan bagi hasil antara metode *revenue sharing* dengan *profitsharing* terjadi penurunan pendapatan margin bagi hasil dikarenakan biaya pengolahan dana pihak ketiga ditanggung bersama antara pemilik dana dan pengelola dana. Metode *revenue sharing* dinilai lebih baik dibandingkan dengan prinsip *profit sharing*, maka hasil dari prinsip *revenue sharing* dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah.


Sadrina (2014), *penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada koperasi syariah BMT.AL-AZHAR Maros*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam sistem bagi hasil yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip keadilan dalam implementasi yang mencakup adanya negosiasi yang seimbang antara nasabah dan BMT sehingga tidak ada yang merasa lebih berkuasa, transparansi dana antara pihak nasabah dengan BMT, jangka waktu yang konsisten yang tertuang dalam akad, *nisbah* terhindar dari *gharar* yang ditunjukkan dengan ditentukannya limit waktu pada tabungan *mudharabah*, dan bukan hanya untung saja yang dibagi akan tetapi jika mengalami kerugian.

I. Kerangka Pikir

PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah kerjasama atau kontrak usaha antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil untuk mencapai tujuan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1



H. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di muka, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : Diduga bahwa penerapan *profit sharing* dalam akuntansi syariah dapat mempengaruhi nasabah untuk berinvestasi pada Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di Jalan KH.Wahid Hasyim No.244 Sungguminasa kabupaten Gowa. Objek penelitian tersebut sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama dua bulan mulai dari maret 2017 sampai dengan mei 2017 (terlampir).

B. Jenis Dan Sumber Data

Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden. Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Wawancara (Interview).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain. Ada dua tipe data sekunder yaitu data internal dan eksternal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari obyek penelitian. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk tim pengembangan perbankan syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank

konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim pengembangan perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto,SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, via surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Melihat perkembangan bank syariah mandiri yang terus meningkat. Bank syariah mandiri membuka kantor-kantor cabang baru di kota-kota besar di Indonesia. Tidak halnya di kota Makassar yang semakin berkembang , hingga akhirnya membuka beberapa kantor cabangpembantu yang diantaranya Bank Syariah Mandiri KCP Gowa di Kab. Gowa dengan alamat :

Nama : Bank syariah mandiri KCP Gowa

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 244, Kel. Sungguminasa, Kec.
SombaOpu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Telepon : (0411) 840520. BSM Call Center- 14040 atau (021) 29534040.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME,commercial dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Produk Dana Bank Syariah Mandiri

a. Tabungan BSM

Adalah Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

b. BSM Tabungan Berencana

Adalah Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana.

c. BSM Tabungan Simpatik

Adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

d. BSM Tabungan Investasi Cendekia

Adalah Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e. BSM Tabungan Mabruur

Adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

f. BSM Tabungan Dollar

Adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

g. BSM Tabungan Kurban

Adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.

h. BSM Tabungan Pensiun


Adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Perusahaan yang melakukan suatu kegiatan organisasinya memerlukan pembagian kerja guna memperjelas bagian yang merupakan pekerjaan yang ditanganinya. Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja dan wewenang antara orang-orang atau unit-unit dari bagian dalam organisasi, sistem komunikasi dan rentang kendali (span of control). Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab setiap personil yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah mandiri secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari PT. Bank Syariah Mandiri, dimana *Profit sharing* secara umum, yaitu nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak Bank Syariah Mandiri dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pengelolaan dana nasabah tersebut, di mana pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak Bank Syariah Mandiri selaku pengelola dana (*mudharib*), jika timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan pihak nasabah.

Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan Syariah.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(Q.S. Al-Baqarah:275).

Dari ayat diatas, menjelaskan agar mekanisme bagi hasil dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan antara kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam berbisnis, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan yakni persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

Sedangkan larangan riba dalam al-hadits sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur’an tentang pelarangan riba, yaitu:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak

kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”(HR. Bukhari no. 2084).

Al-hadits diatas juga diperkuat dengan al-qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.(Q.S. An-Nisa:29).

Dari ayat tersebut diatas sudah jelas maknanya bahwa di dalam Islam kita menjalankan suatu usaha atas persetujuan kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dengan pihak *mudharib* dalam menjalankan kesepakatan bagi hasil dengan seadil-adilnya dan menjauhi serta mengharamkan adanya pengambilan riba sehingga mengakibatkan unsur kezaliman pada kedua belah pihak hal ini dibenarkan dalam Islam.

Untuk melakukan penelitian terhadap *profit sharing* dalam penerapan akuntansi syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data-data lainnya dari objek penelitian, serta melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis *Profit Sharing* dalam Akuntansi Syariah”, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Konsep Pembagian Laba dalam Akuntansi Syariah.

Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pembagian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT. Sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pembagian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa diterapkan guna mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.

Laba dalam akuntansi syariah berpegang pada dua prinsip yaitu kebenaran dan keadilan sesuai dengan surah Al-Maidah diatas ,sehinghah pencatatan laba dalam hal ini pendapatan akrual diakui keberadaannya, hanya saja dalam penerapan pengambilan atau perhitungan zakatnya baru dapat diperhitungkan ketika laba tersebut sudah benar ada dalam pendapatan rill. Selain itu, dalam akuntansi syariah laba diakui ketika adanya harta(uang) yang dikhususkan untuk perdagangan atau investasi lain yang ada , keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat .

Konsep pembagian laba pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan Bank Syariah Mandiri, Untuk lebih jelasnya, pembagian laba PT. Syariah Mandiri dapat dilihat dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Tabel 1. 1

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU GOWA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2013

URAIAN	2015	2014	2013
I. pendapatan	Rp3,274,478,625.35	Rp 2,523,467,150.46	Rp 1,780,763,581.51
A.pendapatan margin murabahah	Rp2,893,297,628.18	Rp 2,079,024,612.75	Rp 1,371,044,862.09
B. Fee Atas Transaksi SWIFT	Rp 11,598,200.00	Rp 15,160,300.00	–
C. Fee Remittance Company	Rp 4,991,012.56	Rp 2,409,854.93	Rp 9,123,103.85
D. Fee Komisi /pembiayaan	Rp 795,977,586.33	Rp 143,177,759.19	Rp 109,078,877.30
E. Fee Layanan Haji/ Umroh	Rp 134,076,829.94	Rp 529,369,420.06	Rp 724,275,000.00
F. Fee Payment Point	–	Rp 1,592,994.08	Rp 1,511,246.09
G. Fee Produk Dana & jasa Elektronik	Rp 155,031,679.56	Rp 133,766,373.53	Rp 104,164,424.90
H.Fee Layanan	Rp 1,107,870,217.03	Rp 834,095,015.77	Rp 957,550,294.09
I. Pendapatan Usaha Lain	Rp 1,846,967,283.65	Rp 944,512,624.00	Rp 1,047,674,867.27
II. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing	Rp 683,633,165.14	Rp 621,867,643.06	Rp 520,588,360.26
III. Biaya	Rp 2,737,836,253.94	Rp 1,777,764,415.59	Rp 1,602,172,726.91
A. Beban Tenaga Kerja	Rp 641,536,344.00	Rp 725,302,262.60	Rp 493,032,141.00
B.Beban Pendidikan dan Pelatihan	–	–	Rp 3,420,172.00
C. Beban Komisi/ Administrasi	Rp 3,473,725.98	Rp 1,895,257.74	–
D. Premi Asuransi	Rp 17,132,376.46	Rp 11,429,861.08	Rp 11,390,096.30
E. Sewa Gedung dan Peralatan	Rp 110,150,227.60	Rp 114,229,251.60	Rp 104,990,086.00
F. Promosi	Rp 13,985,000.00	Rp 24,445,000.00	Rp 12,822,500.00
G. Pajak-Pajak	Rp 9,015,000.00	Rp 4,670,000.00	Rp 4,700,000.00
H.Beban Pemeliharaan dan perbaikan	–	Rp 161,405,023.00	Rp 160,349,303.00
I. Beban Umum / Administrasi	Rp 149,992,540.93	Rp 145,567,282.00	Rp 137,463,156.86

J. Barang dan Jasa	Rp 266,643,326.00	Rp 308,486,002.21	Rp 378,248,845.45
K.Beban penyisihan Penghapusan Aset Produktif	Rp 470,248,094.95	Rp 150,365,161.46	Rp 178,476,524.02
L.Beban Penyusutan / Amortisasi	Rp 127,509,331.92	Rp 113,583,994.94	Rp 104,721,467.15
M. Bonus Titipan Wadiah	Rp 19,959,291.35	Rp 16,385,318.96	Rp 12,558,439.53
N. Pendapatan & Beban Non Usaha	Rp 977,643,642.97	Rp 1,193,928,806.75	Rp 124,842,674.00
IV. Laba (Rugi)	Rp 2,676,419,542.17	Rp 2,262,269,113.29	Rp 830,520,036,21

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa Laba perusahaan mengalami kenaikan untuk tahun 2013 – tahun 2014 :

$$\frac{\text{Rp.2.262.269.113.29} - \text{Rp.830.520.036.21}}{\text{Rp.830.520.036.21}} \times 100\% = 172,39\%$$

Untuk tahun 2014 – tahun 2015 :

$$\frac{\text{Rp.2.676.419.542.17} - \text{Rp.2.262.269.113.29}}{\text{Rp.2.262.269.113.29}} \times 100\% = 18,30\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan persentase tersebut dapat diketahui bahwa PT. Bank Mandiri Syariah KCP Gowa mengalami keuntungan.

2. Analisis Pembahasan Mudharabah.

Osmad Muthaher, (2012) menyatakan bahwa tabungan mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan prinsip syariah dengan benar ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah, kegiatan tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 29. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 30

Untuk menentukan *ijab* dan *qabul* yakni harus adanya persetujuan dan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Dari sinilah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Prinsip *mudharabah* pada dasarnya adalah salah satu bentuk akad yang tidak merugikan salah satu pihak manapun. Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Adapun yang dijelaskan dalam firman ALLAH SWT pada surah Al-Ma'idah [5] ayat 1 dan surah Al-Ma'idah [5] ayat 2 :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan..”

Adapun al-hadits yang menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah, yaitu :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari ayat al-qur'an dan al hadits diatas, telah dijelaskan kita sesama manusia wajib saling tolong-menolong dan menghindari untuk menzolimi kaum sesama muslim dalam mengerjakan suatu kebajikan yang bersifat mulia dimata ALLAH SWT. Dan hendaknya kita saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab atas resiko yang dihadapi dalam melakukan kesepakatan akad dan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dari masing-masing pihak tersebut. Dan hal ini dibenarkan dalam Islam.

Dalam prinsip BSM tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal ini dapat dilihat dalam PSAK 105 paragraf 11.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui

berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Menurut (Nurhayati - Wasilah, 2012) menjelaskan bahwa Profit Sharing yaitu bagi laba dan Revenue Sharing bagi pendapatan. Berikut contoh penggunaan kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Metode Perhitungan Bagi Hasil untuk Tahun 2015

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil	Nisbah
Pendapatan	Rp 3.274.478.625,35	Revenue Sharing	10% x 3.274.478.625,35 = Rp 327.447.863
			90% x 3.274.478.625,35 =Rp 2.947.030.763
Laba Rugi Bersih	Rp 2.676.419.542,17	Profit Sharing	30% x 2.676.419.542,17 = Rp 802.925.863
			70% x 2.676.419.542,17 =Rp 1.873.493.680

Sumber: Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri.

1. Prinsip bagi laba (*Profit Sharing*), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana

= 30:70

Pemilik dana : 30% x Rp 2.676.419.542,17 = Rp 802.925.863

Pengelola dana : 70% x Rp 2.676.419.542,17 = Rp 1.873.493.680

Berdasarkan perhitungan tabel di atas Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan metode bagi hasil sesuai dengan standar *Profit Sharing*, dimana Bank Syariah Mandiri memperoleh *profit* sebesar Rp 1.873.493.680 dan pemilik dana Rp 802.925.863.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10:90

Pemilik dana : $10\% \times \text{Rp } 3.274.478.625,35 = \text{Rp } 327.447.863$

Bank Syariah : $90\% \times \text{Rp } 3.274.478.625,35 = \text{Rp } 2.947.030.763$

Dalam prinsip BSM tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal ini dapat dilihat dalam PSAK 105 paragraf 11.

Tabungan BSM merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri. Nisbah adalah perbandingan pembagian pendapatan antara nasabah dengan Bank Syariah, berikut perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah berdasarkan keterangan salah satu karyawan :

1. Tn. A memiliki tabungan di Bank Syariah Mandiri pada bulan Juni 2015, saldo rata - rata tabungan Tn. A Rp. 3.000.000,00, dimana perbandingan bagi hasil nisbah antara Bank Syariah Mandiri dengan deposit adalah 66% : 34%. Saldo rata-rata tabungan per bulan pada bank adalah Rp. 30.000.000,00. Kemudian pendapatan Bank Syariah Mandiri yang dibagikan adalah Rp. 5.000.000,00.

Jadi, keuntungan untuk *Shahibul Maal* (Tn. A) dan keuntungan untuk *mudharib* (Bank Syariah Mandiri) adalah:

a. Keuntungan untuk Shahibul Mal (Tn.A):

Rp. 5.000.000,00 \times 34 % = Rp. 1.700.000,00 (laba bersih yang diterima Tn. A sebelum dipotong pajak).

b. Keuntungan untuk *Mudharib* (Bank Syariah Mandiri) :

Rp. 5.000.000,00 \times 66% = Rp. 3.300.000,00 (laba bersih yang diterima pihak Mudharib sebelum dipotong pajak).

2. Perhitungan keuntungan Deposito Mudharabah :

Tn. B memiliki deposito sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Mandiri . Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah 55% : 45%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 1.000.000.000,00. Kemudian pendapatan yang dibagikan di Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 250.000.000,00. Berapa keuntungan Tn. B dari nisbah yang ditetapkan.?

Jadi dari hasil nisbah yang diperoleh nasabah dari deposito Rp. 10.000.000,00

c. Hasil nisbah yang diperoleh nasabah:

Rp. 250.000.000,00 \times 45% (nasabah) = Rp. 1.125.000,00.

d. Hasil nisbah yang diperoleh pihak Bank Syariah Mandiri dari deposito nasabah

Rp. 250.000.000,00 \times 55%(Bank Mandiri Syariah) = Rp.1.375.000,00.

Dari contoh perhitungan atas pembagian keuntungan dari Tabungan Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000,00 yang disimpan pada Bank Syariah Mandiri dan keuntungan dari deposito mudharabah untuk masa satu bulan sebesar Rp 250.000.000,00 dimana keuntungan dari sisa bagi hasil dengan

pihak pemilik dana (shahibul maal), pihak Bank Mandiri Syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dimana Bank Syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

Perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional sudah terlihat jelas dimana Bank Konvensional selaku pihak pengelola dana menjanjikan suku bunga kepada pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut dengan jumlah persentase tertentu. Bank konvensional menyalurkan dana kepada masyarakat yang devisa dana dalam bentuk kredit maka keuntungan yang didapatkan oleh Bank konvensional jatuhnya adalah bunga/riba. Karena jelas dalam islam, haram hukumnya mengambil keuntungan dari qardh/pinjaman/hutang. Kaidah fikih berbunyi : “setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

3. Bagi Hasil Pemilik Dana

Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada parapegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi

hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad Mudharabah dan Musyarakah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat.

1. Nasabah.

Bank syaria'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya.

Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah.

Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah yaitu, Akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shabib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).”

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri dapat memberikan *specialnisbah* yang kira-kira indikasinya sama seperti *special rate* pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga. Dengan maksud standar porsi bagi hasil antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan pihak nasabah sama-sama menikmati keuntungan

Bank Syariah Mandiri yang selalu meningkat. Artinya, untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati”

Nisbah yang akan diperoleh nasabah berbeda tiap layanan, PT. Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah kepada nasabahnya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Informasi Besaran Nisbah Simpanan Investasi Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri

Simpanan Investasi Nasabah	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Giro Syariah	34 %	66 %
Giro – Mudh	34 %	66 %
Tabungan Syariah	34 %	66 %

Sumber : PT. Bank SyariahMandiri

Tabel 1.4
Nisbah pada Deposito PT. Bank Syariah Mandiri

Jangka Waktu Deposito	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
1 Bulan	45 %	55 %
3 Bulan	44 %	56 %
6 Bulan	43 %	57 %
12 Bulan	43 %	57 %

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga

Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
<ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan besarnya rasio (nisbah) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. b. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang di pinjamkan c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tidak peduli apakah proyek yang dijalankan nasabah itu untung atau rugi. d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. e. Keberadaan bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber: www.wikipedia.com//bagihasil_vs_riba//289,soft//

Kontribusi yang diberikan *shahibul maal* pada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk bagi hasil atau *profit sharing*. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi. Maka pihak Bank Syariah Mandiri melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut.

2. Pemerintah

Menurut pandangan sebagai orang Islam, masih banyak pro-kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas

harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Di sisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan, sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah dalam hal ini adalah pajak penghasilan (PPH). Menurut Kholis (2010), PPH adalah: “Pajak yang dikenakan kepada badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.”

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang beroperasi di Indonesia tentulah harus patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S. An-Nisa: 59).

Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan pembayaran pajak penghasilan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/Pmk.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Jadi pajak yang dikenakan dari ketentuan pembayaran pajak penghasilan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa:

- a. Penghasilan sebelum pajak tahun 2013 : Rp. 830.520.036,21

PPh Terutang :

$$25\% \times \text{Rp. } 830.520.036,21 = \text{Rp. } 207.630.009$$

PPh Pasal 25:

$$\text{Rp. } 207.630.009 / 12 = \text{Rp. } 17.302.500,8$$

- b. Penghasilan sebelum pajak tahun 2014 : Rp. 2.262.269.113,29

PPh Terutang :

$$25\% \times \text{Rp. } 2.262.269.113,29 = \text{Rp. } 565.567.278$$

PPh Pasal 25:

Rp. 565.567.278 / 12 = Rp. 47.130.606,5

c. Penghasilan sebelum pajak tahun 2015 : Rp. 2.676.419.542,17

PPh Terutang :

25% × Rp. 2.676.419.542,17 = Rp. 669.104.886

PPh Pasal 25:

Rp. 669.104.886 / 12 = Rp. 55.758.740,5

3. Zakat.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim.

Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya. Konsep entitas ini juga diatur dalam hukum Islam, dalam firman Allah SWT terdapat pada Surah At-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. At-Taubah : 103).

Semua landasan hukum Islam di atas berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010.

Landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sanksi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis seperti disebutkan di atas.

Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham/investor) perusahaan-perusahaan yang sudah besar (*go public*) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu - satunya patokan kepatuhan para *muzakki* dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat.

Mengenai nizam dan persentase zakat, nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.

PT. Bank Syariah Mandiri menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku.

- a. Untuk laba tahun 2013 atas laba bersih setelah pajak sebesar :

$$\text{Rp. } 830.520.036,21 - \text{Rp. } 207.630.009 = \text{Rp. } 622.890.027$$

Jadi zakat yang dibayar tahun 2013 :

$$\text{Rp. } 622.890.027 \times 2,5\% = \text{Rp. } 15.572.250,7$$

b. Untuk laba tahun 2014 atas laba bersih setelah pajak sebesar :

$$\text{Rp. } 2.262.269.113 - \text{Rp. } 565.569.278 = \text{Rp. } 1.696.699.835$$

Jadi zakat yang dibayar tahun 2014 :

$$\text{Rp. } 1.696.699.835 \times 2,5\% = \text{Rp. } 42.417.495,9$$

c. Untuk laba tahun 2015 atas laba bersih setelah pajak sebesar :

$$\text{Rp. } 2.676.419.542,17 - \text{Rp. } 669.104.886 = \text{Rp. } 2.007.314.656$$

Jadi zakat yang dibayar tahun 2015 :

$$\text{Rp. } 2.007.314.656 \times 2,5\% = \text{Rp. } 50.182.866,4$$

B. Penerapan *Profit Sharing* Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Dalam Islam dengan adanya praktik bagi hasil (*profit sharing*) telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sunnah.

Penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri sudah tidak menggunakan sistem

yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.

Sementara penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan syariat Islam tidak dilakukan diawal akad, tetapi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank adalah dilakukan pada akhir tahun berjalan. Dimana perhitungan *profit sharing* dilakukan secara bersama-sama antara pihak *mudharib* dan pihak Bank Syariah. Untuk menentukan laba dari hasil kegiatan usaha *shahibul maal* harus dilandasi adanya kejujuran pihak *mudharib* terhadap pelaporan laba rugi dari *shahibul maal* tersebut kepada pihak *shahibul maal* (Bank Syariah).

Dalam penerapan *profit sharing* di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mudharabah*. Laba tidak ditentukan dimuka, tidak berdasarkan realisasi. Berdasarkan hal diatas, Bank Syariah Mandiri sudah tidak tergolong riba.

Pembagian laba dalam Bank Syariah Mandiri juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan peningkat laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* para karyawan. Di bidang lingkungan sekitar, Bank Syariah Mandiri menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

Dalam hal *Gharar*, Bank Syariah Mandiri bersikap terbuka kepada para nasabah. Sebelum menandatangani akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank dan para nasabah. Sebagai dasar penentuan bagi hasil tiap bulannya diumumkan agar nasabah dapat menghitung sendiri berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Bank Syariah Mandiri menerbitkan *Annual Report* tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja Bank Syariah Mandiri baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi zakat dapat diketahui.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bagi hasil pada penentuan dan penerapan *profit sharing* pada Bank Syariah Mandiri yaitu dalam melakukan transaksi antara pihak *mudharib* dan pihak *shahibulmaal* dilakukan dengan adil tanpa memberlakukan adanya pengenaan riba, sehingga menghindari adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Dalam melakukan akad *mudharabah* untuk penerapan *profit sharing* pada Bank Syariah Mandiri tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari pembagian untung maupun rugi, yang mana kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai *profit sharing* pada Bank Syariah Mandiri, maka kesimpulan yang didapat penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Bagi hasil Mudharabah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan PSAK No.59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam akuntansi pembiayaan mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian analisis pendapatan bagi hasil mudharabah diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Bank Syariah Mandiri harus mampu mengembangkan produk yang dapat mencakup semua kebutuhan Masyarakat , sehingga melalui produk-produk tersebut Bank Syariah Mandiri dapat menjalin kerjasama dengan calon-calon nasabah dengan ruang lingkup yang luas.
2. Pengenalan produk pembiayaan mudharabah harus selalu dilakukan oleh marketing, sehingga masyarakat mengenal dan memiliki alternatif pilihan untuk mendapatkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits. Q.S. Al-Muzammil: 20, Q.S. Al-Jumu'ah: 10
- Adityasmono Putra. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan pada Bank Syariah Mandiri cabang Gresik.*
- Azmi, M. Showwam. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2008.* Skripsi Program Sarjana Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bakdiah. 2010. *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah Studi Kasus pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*
- Budi utomo. 2014. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik .* Program Studi DIII Perbankan Syariah
- Fauziah, Umi. 2006. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap.* Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hapsari Rahandhita. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*
- Hardiwinoto (Jurnal Unimus vol.7, Maret 2011-Agustus 2011), *Analisis Komparasi Revenue and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah)*
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*
- M. Rusydi Rahman. 2014 *Lembaga Keuangan Syariah*, universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nur Azizah. 2009. melakukan penelitian dengan judul *Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue Sharing (Studi Kasus di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)*

Rizqiana 2007. *Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Muḍārabah yang Ada pada Bank Mandiri*

Rosita dan Rahman .2011. Dalam jurnal ilmiah dengan judul “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor

Sri nurhayati– Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2 Revisi* , Salemba Empat

Susiana.2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*

Ustman.2016 *.Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan. Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*

Wahyu. 2009. *Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudharabah Dan Profit Sharing pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.*

www.syariahmandiri.co.id.